

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota adalah kota yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan suatu negara secara fisik, ibu kota negara biasanya menjadi pusat perkantoran dan tempat berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Kata ini berasal dari bahasa Latin caput, yang berarti "kepala", dan kemudian dikaitkan dengan kata "capitol", yang berarti lokasi pusat pemerintahan utama. Secara historis, ibu kota dibentuk melalui penaklukan atau penggabungan. Sebagai pusat perekonomian utama suatu daerah, ibu kota juga sering dijadikan sebagai pusat kekuasaan politik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang dibutuhkan oleh para ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik, dan lain-lain demi efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ibukota adalah pusat ekonomi, budaya maupun intelektual.¹

¹ H.M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (July 1, 2018): h.25, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

Jenis ibu kota cukup beragam. Ibu kota tradisional seperti London dan Paris, yang telah lama menjadi pusat pemerintahan nasional yang kuat, pernah menjadi pusat kekuasaan kolonial, memiliki arsitektur representasi yang kuat, dan mendominasi hierarki perkotaan di negaranya masing-masing, termasuk dalam kelompok ekstrem ini. Kelompok ibu kota yang lebih beragam mungkin berada pada kondisi ekstrem yang berlawanan. Mulai dari pusat administratif kecil di negara bagian besar (seperti Ottawa dan Canberra) hingga kota besar di negara bagian berkembang (seperti Jakarta atau Montevideo). Ada juga ibu kota hibrida yang saling bertentangan, seperti Berlin dan Washington, yang memiliki keunikan dalam sejarah dan perkembangan negaranya masing-masing.² Karena berbagai alasan, banyak negara telah memindahkan ibu kotanya. Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang tabu, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa contoh berikut. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan nasional demi kepentingan dan kemajuan negara. Misalnya, Brasil

² Scott Campbell, "URRC 03-08 The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era," n.d., h.6.

memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro yang padat penduduk ke pedalaman Brasília. Demikian pula, pemerintah Korea Selatan memindahkan kantor pusat pemerintahannya dari Seoul ke Sejong pada tahun 2004, meskipun kata "Seoul" secara harfiah berarti "ibu kota" dalam bahasa Korea. Ketiga, kota-kota pesaing menyebabkan ibu kota provinsi tradisional kehilangan kekuatan ekonominya; misalnya, kebangkitan Shanghai telah menenggelamkan peran Nanjing. Keempat, ibu kota yang telah lama berdiri sering kali memudar dan kehilangan signifikansinya seiring dengan kemunduran suatu dinasti atau peradaban, sebagaimana terjadi pada Babilonia dan Cahokia.³

Sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, wacana pemindahan ibu kota negara telah menjadi pembahasan yang terus berlanjut. Pada masanya, beliau pernah mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, sebuah kota di Kalimantan Tengah yang dibelah oleh Sungai Kahayan. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno menyampaikan visi tersebut dengan keyakinan bahwa Jakarta pada akhirnya akan tumbuh secara tidak terkendali dan sulit

³ Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," h.21-23.

untuk dikelola. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalimantan sebagai pulau terbesar di Indonesia terletak di tengah-tengah gugusan kepulauan Nusantara. Kedua, pemindahan ini dimaksudkan untuk mengurangi sentralistik di Pulau Jawa. Ketiga, Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota yang benar-benar mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan bukan warisan kolonial, sebagaimana Jawa dan Jakarta yang dibangun berdasarkan konsep peninggalan Belanda. Situasi politik pada masa itu menghalangi terealisasinya rencana pemindahan ibu kota negara pada era Orde Lama, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soekarno. Wacana serupa dicetuskan oleh Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Gagasan ini didukung melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Thn 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung gagasan untuk menciptakan kota mandiri seluas 30.000 hektar di Jonggol, Jawa Barat. Pengunduran diri Soeharto dan dimulainya era Reformasi

bertepatan dengan kegagalan rencana pemindahan ibu kota negara dengan konsep Kota Mandiri.⁴

Wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol juga sempat dibahas pada era Orde Baru di tahun 1990-an. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu pemindahan ibu kota kembali mengemuka akibat banjir dan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Ada tiga gagasan yang diajukan saat itu: membuat ibu kota negara baru, memindahkan pusat pemerintahan ke tempat lain , atau melakukan perubahan di Jakarta sehingga tetap menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota negara.⁵ Pada bulan Oktober 2010, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul. SBY mengajukan tiga usulan saat itu untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Usulan pertama adalah tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, sambil melakukan berbagai perbaikan secara

⁴Bakhrul Amal and Aditya Yuli Sulistyawan, “Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 31, 2022): h.349, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>.

⁵Edward UP Nainggolan, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, diakses djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota

menyeluruh. pilihan kedua adalah tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota, namun pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah lain. Seperti di Malaysia yang berfungsi sebagai ibukota di Kuala Lumpur, tetapi memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Pilihan ketiga adalah mendirikan ibu kota baru, seperti Canberra di Australia atau Ankara di Turki. Setelah banjir besar melanda Jakarta pada tahun 2013, opsi ini kembali mencuat. Menurut Velix Wanggai, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah pada masa pemerintahan SBY, “Presiden tidak segan-segan membicarakan pemindahan ibu kota.”⁶

Dengan mengumumkan niatnya untuk memindahkan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo menunjukkan kesamaan pandangan dengan para pendahulunya. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak urbanisasi yang sangat cepat yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kualitas udara yang

⁶ Hendrik Khoirul Wahid, Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno, TEMPO, diakses 21 Nov. 24, tempo.co/politik/jokowi-berkali-kali-sebut-ide-pemindahan-ibu-kota-negara-dari-jakarta-digagas-sejak-era-sukarno

buruk, menurunnya daya dukung lingkungan di Jakarta, serta ancaman banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah. Selain itu, konversi lahan di Pulau Jawa juga semakin marak terjadi. Kesenjangan sosial merupakan salah satu faktor lain yang mendorong pemindahan ibu kota negara, selain alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, Pulau Jawa menyumbang 59,0% terhadap Produk Nasional Bruto Indonesia, sementara sekitar 57% penduduk Indonesia tinggal di pulau tersebut. Adapun alasan-alasan faktual yang menjadi dasar pemindahan ibu kota saat ini meliputi: (1) ketimpangan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) kelebihan penduduk di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta; dan (3) stagnasi peradaban yang memerlukan lahirnya peradaban baru sebagai simbol kemajuan bangsa melalui konsep kota modern, smart and green city. Tujuan-tujuan ini dapat dianggap sebagai alasan pendahuluan yang berlandaskan pada fakta.⁷

⁷ Amal and Sulistyawan, "Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum," h.350.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Republik Indonesia pada 15 Februari 2022 menjadi landasan tumbuhnya IKN di Kalimantan Timur. Gedung IKN, yang dijuluki sebagai "kota dunia untuk semua", menandai dimulainya era baru dalam kebudayaan Indonesia, menurut Bapak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Direktur Jenderal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mengingat keberagaman yang dimiliki Indonesia, nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nusantara, mencerminkan gagasan persatuan yang menampung kekayaan Indonesia.

Menurut Suharso “hakikat kekayaan Indonesia yang majemuk adalah Indonesia yang progresif, tangguh, dan berkelanjutan untuk menjadi kesejahteraan rakyat yang lebih baik,” kata Tim Komunikasi IKN Bappenas dalam siaran persnya, Jumat, 18 Februari 2022. di tingkat negara bagian, diputuskan untuk membentuk suatu kesatuan pemerintahan daerah khusus sebagai ibu kota nusantara, yang wilayahnya dijadikan sebagai ibu kota.

Otoritas IKN ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara dengan tujuan untuk mengakomodir era digital saat ini serta mempermudah penyelesaian segala permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan IKN. Kerja tangkas, efektif, dan efisien sangat diperlukan dalam tata kelola IKN. "Jenis pemerintahan yang unik bagaimanapun juga harus bersifat konstitusional dan didasarkan pada konstitusi UUD 1945.

Namun demikian, kita tetap harus memperhatikan kebutuhan untuk mewujudkan IKN, kata Diani. IKN mempunyai tiga tujuan utama. Kota ini berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, simbol identitas nasional, dan kota global yang berkelanjutan. Pembangunan IKN berkontribusi terhadap terwujudnya Visi Indonesia 2045 selain berupaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Masyarakat sekitar Kalimantan Timur dilibatkan dalam setiap langkah pengembangan IKN. "Tujuannya menjadikan IKN sebagai" kota global untuk semua. " Hal ini juga mengungkapkan

banyak hal,” kata Rudy.⁸ Kondisi obyektif Jakarta sudah tidak layak lagi dijadikan ibu kota.

Hal ini terlihat dari beban yang ditanggung Jakarta, yang meliputi: 1) kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa/km, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 141 jiwa/km; 2) kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kota ini merupakan kota tersibuk kesepuluh di dunia pada tahun 2019, namun menurut TomTom Traffic Index, kota ini turun ke peringkat 31 dari 41 kota besar di 57 negara pada tahun 2020. 3) Masalah geologi dan lingkungan yang parah, seperti banjir tahunan yang melanda Jakarta dan penurunan permukaan tanah yang menyebabkan beberapa bagian kota berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan tentu menimbulkan beragam tanggapan, baik dukungan maupun penolakan. Namun, apabila keputusan tersebut diambil secara sah melalui mekanisme demokratis, maka seluruh elemen negara seyogianya memberikan dukungan. Pemerintah

⁸ Tim Komunikasi IKN Bappenas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024 pukul 06.38) <https://setkab.go.id/undang-undang-ibu-kota-negara-tandai-dimulainya-pembangunan-ikn/>

Indonesia perlu mencegah penyebaran informasi yang berlebihan terkait isu IKN. Tidak ada satu pun keputusan yang mampu memuaskan seluruh pihak, tetapi kebijakan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia layak untuk didukung sebagai wujud kecintaan dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Untuk memahami masalah mursalah dengan baik, penting untuk memahami dalam kajian ushul fiqh, istilah *al-maslahah* merujuk pada konsep yang sepadan dengan kata *manfaat*, yang bermakna sesuatu yang baik dan membawa kebaikan. *Al-maslahah* sendiri merupakan bentuk tunggal dari *al-mashalih*, yang merupakan bentuk jamaknya. Dari pengertian ini, *al-maslahah* meliputi hal-hal yang bermanfaat, baik melalui tindakan positif maupun dengan menghindari yang merugikan.

⁹ Edward UP Nainggolan, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, diakses pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 09.30) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara>

Definisi ini menunjukkan dengan jelas bahwa metode penentuan *masalah* berlandaskan pada tujuan-tujuan *syari'ah* atau ketetapan hukum agama yang telah ditetapkan, Meskipun dalam beberapa keadaan tampak tidak selaras dengan keinginan manusia, yang umumnya dilandasi oleh dorongan hawa nafsu. Dalam perspektif *syari'ah*, inti dari *masalah* terletak pada upaya menjaga lima prinsip dasar (*al-kulliyāt al-khams*). *Al-maslahah* adalah istilah yang merujuk pada segala bentuk tindakan yang mendukung terjaganya lima unsur pokok tersebut. Dalam konteks yang sama, *masalah* juga mencakup setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi lima kebutuhan dasar itu. Karena itu, Imam Al-Ghazali memaknai *masalah* sebagai usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari bahaya, demi melindungi tujuan-tujuan utama dari *syari'ah*. Ia juga menegaskan bahwa menjaga lima prinsip pokok (*al-kulliyāt al-khams*) merupakan elemen sentral dalam pencapaian tujuan-tujuan *syari'ah*.¹⁰

¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cetakan Ke-1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.91.

Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali mengemukakan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam penerapan *masalah mursalah*:

1. *Maslahah* diklasifikasikan sebagai *dharuriyyah*, atau kebutuhan pokok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat lima kebutuhan dasar. Oleh karena itu, *masalah* dapat diterapkan jika ia melindungi atau mencegah bahaya terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut.
2. *Maslahah* harus diyakini secara pasti dan tidak didasarkan pada dugaan. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan jika kebenarannya tidak dapat diverifikasi.
3. *Maslahah* tidak hanya berlaku untuk kelompok atau individu tertentu; ia berlaku untuk semua orang.
4. Tujuan-tujuan syariat Islam harus sejalan dengan *masalah*.¹¹

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam*, I (Turats, n.d.), h.148.

Para pakar ushul fiqh mengelompokkan *masalahah* ke dalam tiga tingkatan, dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kualitasnya terhadap kehidupan manusia. Sebagai berikut :

a. Al Maslahah ad-dharuriyat

Maslahah al-dharuriyat merupakan jenis kemaslahatan yang menyangkut keperluan pokok manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini sangat krusial bagi kelangsungan hidup, karena jika diabaikan dapat menimbulkan kehancuran dan merusak keteraturan hidup manusia. Ruang lingkupnya mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah al-hajiyat merujuk pada bentuk kemaslahatan yang berperan dalam memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, sekaligus meringankan

berbagai kesulitan yang muncul dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Segala ketentuan hukum yang memberikan kemudahan dan keringanan dalam aktivitas kehidupan manusia termasuk dalam kategori kemaslahatan ini. Dalam konteks ibadah, bentuk keringanan ini tercermin dari kebolehan untuk berbuka puasa saat dalam perjalanan atau meringkas (qashar) salat. Dalam ranah muamalah (transaksi sosial), kemaslahatan ini tampak dalam kebolehan untuk berburu hewan yang halal, mengonsumsi makanan yang sehat, serta melakukan akad seperti *bay' salam* (jual beli dengan pembayaran di muka), *muzara'ah* (kerja sama pertanian), dan *musaqah* (bagi hasil kebun dengan sistem pengairan). Seluruh ketentuan tersebut ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk menjamin

tercapainya kemaslahatan yang bersifat mendasar (al-dharuriyat).

c. Al-Maslahah al-tahsiniyat

Dalam kaitannya dengan dharuriyyah (kebutuhan pokok) dan hajiyyah (kebutuhan penunjang), Kemaslahatan ini sering kali disebut sebagai *maslahah takmiliyah*, yaitu jenis kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akhlak mulia dan pengembangan moral. Meskipun tidak terealisasinya masalah ini mungkin tidak langsung mengganggu atau merusak tatanan kehidupan manusia, namun ia tetap penting bagi kesejahteraan manusia. Salah satu contoh *maslahah takmiliyah* dalam aspek ibadah antara lain adalah kewajiban untuk bersuci, menutup aurat, serta memakai pakaian yang bersih dan pantas. Sedangkan dalam konteks adat dan

kebiasaan sosial, masalah ini mencakup tata cara makan yang sopan dan kebiasaan menjaga kebersihan tubuh.¹²

Pemindahan IKN memberikan manfaat berupa peningkatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk mencapai pemerataan pembangunan antar wilayah. Apakah keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat ? Jika tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan, maka perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Masalah Mursalah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Maka penulis tertarik dengan Mengangkat Judul “**Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah**”.

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh* ...h.93.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Politik Hukum ?
2. Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Politik Hukum
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini untuk :

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dengan fokus yang lebih mendalam pada Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambahkan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri dan bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

- b. Manfaat Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa serta masyarakat luas mengenai pemindahan ibu kota negara.

- c. Manfaat Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat serta pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap karya tulis ilmiah sebagai bahan dalam studi tinjauan, ditemukan sejumlah kajian terdahulu dari penulis lain dalam membahas permasalahan yang relevan dengan bahasan masalah yang peneliti angkat yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil
1.	“Simon Nahak” Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur	Perbedaan penelitian adanya keterlibatan secara langsung hukum pertanahan terhadap pemindahan ibu kota negara. sedangkan penulis membahas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan secara langsung hukum pertanahan terhadap pemindahan ibukota Negara diatur

	(Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali Indonesia. Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia Tahun 2019).	penelitian Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah.	berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pusat, warga masyarakat (adat/suku), badan hukum pemerintah dan swasta.
2.	“Fikri Hadi dan Rosa Ristawati” Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam Perspektif Konstitusi. (Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas	Perbedaan penelitian ini konsep ibu kota Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Belanda dan Malaysia sedangkan penulis membahas Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota	Hasil penelitian Ini menjelaskan mengapa konsep ibu kota di Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Malaysia dan Belanda, yang memisahkan ibu kota

	Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Tahun 2020).	Negara Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah.	dan pusat pemerintahan.
3.	“Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi” Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara (The Omnibus Law Conceptualization In The Nation's Capital Relocation) (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi	Perbedaan penelitian pemindahan ibu kota harus ada harmonisasi puluhan undang-undang hingga perda ke dalam undang-undang ibu kota negara. sedangkan penulis membahas tentang Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemindahan ibu kota negara harus ada harmonisasi puluhan undang-undang hingga peraturan daerah ke dalam undang-undang ibu kota negara.

	Republik Indonesia. Tahun 2021)		
--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran penelitian peneliti terhadap penelitian terdahulu terkait Penelitian mengenai analisis kebijakan pemindahan ibu kota negara perspektif politik hukum dan *masalah mursalah* belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Melalui Kementerian PPN/BAPPENAS, pemerintah telah mengungkapkan berbagai alasan terkait pemilihan lokasi ibu kota baru, termasuk keputusan untuk memilih kawasan di luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan Timur.¹³

1. Analisis Kebijakan Atau Legal Policy

Metodologi Dalam konteks ini, teknik tersebut sangat terkait dengan tindakan praktis dan intelektual, yang John Dewey menyebutnya sebagai "logic of incuiry," yaitu "proses manusia dalam memahami dan menyelesaikan masalah." Salah

¹³ Suryadi Jaya Purnama and Chotib Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 2 (February 6, 2023): h.153, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>.

satu elemen yang sangat penting dalam metode analisis kebijakan adalah proses pemecahan masalah. Merumuskan tantangan sebagai bagian dari pencarian solusi merupakan aspek yang sama pentingnya dalam analisis kebijakan.¹⁴

Suatu Definisi analisis kebijakan didasarkan pada presentasi yang disampaikan oleh E.S. Quade, yang pernah menjabat sebagai kepala Departemen Matematika di Rand Corporation, mengemukakan definisi tentang analisis kebijakan: Sebuah jenis analisis yang menghasilkan dan menyajikan data dengan cara yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Istilah "analisis" dalam konteks analisis kebijakan digunakan dalam makna yang sangat luas, mencakup pengungkapan perspektif dan penerapan intuisi. Ini melibatkan perancangan dan sintesis alternatif baru selain menguji kebijakan dengan membaginya ke dalam beberapa bagian. Tugas-tugas yang diperlukan dapat mencakup apa saja mulai dari meninjau sebuah program secara keseluruhan

¹⁴ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Kedua (Gadjah Mada University Press, n.d.), h.2.

hingga melakukan Penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau wawasan terkait tantangan atau masalah yang diprediksi akan terjadi.¹⁵

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dalam sebuah pidato bersama para menteri pada rapat terbatas di kantor presiden. Reaksi politisi terhadap usulan pemindahan ibu kota ini bervariasi, mulai dari dukungan hingga penolakan.¹⁶

3. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam maupun didukung oleh dalil yang tegas. Meski demikian, penggunaannya diyakini mampu memberikan manfaat besar atau mencegah terjadinya kerugian. Karena tidak ada nash yang secara langsung membenarkan atau

¹⁵ N Dunn, h.95.

¹⁶ Sampang J M Limbong et al., “Urgensi pengesahan rancangan undang-undang mengenai perpindahan ibu kota negara” 5 (2023): h.66.

menolaknya, konsep ini sering disebut sebagai kemaslahatan yang tidak terikat oleh teks. Oleh sebab itu, penerapan *Maslahah Mursalah* dalam proses penetapan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yakni dengan mengupayakan manfaat serta menghindari bahaya atau kerusakan yang mungkin terjadi bagi kehidupan manusia.¹⁷

Salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan Rasul adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiya' [21]:107)*¹⁸

Secara umum, syariat bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga setiap aturan dalam syariat sebenarnya mengandung kemaslahatan di dalamnya.

¹⁷ Ahmad Sanusi, and Sohari, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.79.

¹⁸ Kemenag RI, Qs. Al-Anbiya Ayat 107, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=1&to=112> diakses pada Minggu, 24 November 2024, Pukul 13.03 WIB.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini menggunakan penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan studi telaah terhadap buku-buku, artikel, jurnal literatur-literatur dan Internet. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku dan jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Provinsi DKI Jakarta).

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang terdapat pada penelitian ini berupa bahan bahan atau data yang membahas mengenai politik hukum dan masalah hukum seperti buku, jurnal ilmiah, berita online, media online, dan website yang mendukung serta menjelaskan sumber ini yang masih berkaitan erat dengan objek dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan Studi Pustaka (*library research*). Yaitu penelitian ini berdasarkan tiga aspek yaitu Politik, Ekonomi dan Lingkungan dengan cara membaca buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan media online yang dilakukan dalam penelusuran untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Dokumen adalah catatan tertulis dari hasil karya seseorang yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa historis. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang berkaitan dengan individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian merupakan sumber informasi yang sangat penting. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, objek, gambar, maupun foto. Kisah hidup, biografi, karya tulis, dan narasi merupakan bentuk lain dari dokumen tertulis. Selain itu, artefak atau material budaya juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Material budaya atau artefak tersebut sangat berharga dalam penelitian antropologis karena mengandung nilai-nilai penting yang mencerminkan waktu, era, dan konteks saat artefak tersebut diciptakan.¹⁹

¹⁹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama (Rawamangun Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.391.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, Pada bab ini memuat landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai pengertian analisis kebijakan, politik hukum, dan masalah mursalah.

BAB III : IBU KOTA NEGARA : KAJIAN BERDASARKAN ASPEK POLITIK PAYUNG HUKUM EKONOMI DAN LINGKUNGAN, Pada bab ini menjelaskan mengenai pertama aspek politik, payung hukum aspek ekonomi, dan aspek lingkungan.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN

IBU KOTA NEGARA, pada bab ini berisi kebijakan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif politik hukum serta kebijakan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif masalah mursalah.

BAB V : PENUTUP, Pada bab ini yang berisi menguraikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.